



P U T U S A N

Nomor : 10/Pdt.G/2012/PTA.MTR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal **KOTA MATARAM**, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING**

MELAWAN

TERBANDING umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal di **KOTA MATARAM** semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, tanggal 24 November 2011 M. bertepatan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 H, Nomor : 153/Pdt.G/2011/PA.MTR. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2011 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 6 Januari 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 153/Pdt.G/2011/PA.MTR. Tanggal 24 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 H, dan memori banding Tergugat/Pemanding, serta seluruh berkas perkara, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding telah menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang disampaikan di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak menyinggung dan mempertimbangkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pemanding, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali dalam pertimbangan dan amar putusannya tidak menetapkan status kedua anak tersebut yang berakibat hukum mengenai status kewarisan, hadlanah dan lain-lain;



2. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan perceraian Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dimana Tergugat/Pembanding sebagai seorang suami tidak diberi hak dan ruang untuk bertahan dan mempertahankan rumah tangga atau perkawinannya, padahal Tergugat/Pembanding sejak pernikahan bertekad untuk membahagiakan Penggugat/Terbanding dan tidak ingin mengecewakan apalagi menyakiti;

3. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 7 alinea kedua yang menyebutkan antara lain meskipun isteri mempunyai penghasilan namun tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tetap melekat pada suami;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat tersebut, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat angka 1 adalah keberatan yang menyalahi asas hukum yang berlaku, karena mengenai masalah status anak beserta segala akibat hukumnya dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama hal itu tidak pernah diajukan dan diminta oleh kedua belah pihak baik dalam gugatan Penggugat/Terbanding maupun dalam jawaban Tergugat/Pembanding, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Pertama tidak boleh mengadili suatu hal yang tidak diminta, hal ini sesuai asas hukum: Ultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Partium, bahwa hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat angka 2, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut adalah keberatan yang tidak berdasar hukum, karena di dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dalam jawabannya Tergugat/Pembanding pada pokoknya tidak menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding dengan dalil- dalil yang disampaikan dalam jawabannya secara lisan di muka persidangan, namun Tergugat/Pembanding tidak pernah menyampaikan bukti- bukti yang dapat memperkuat dalil- dalil yang dikemukakannya dan/atau yang dapat mematahkan dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat/Terbanding walaupun Tergugat/Pembanding telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim pada dua kali persidangan yaitu pada persidangan tertanggal 17 November 2011 dan 24 November 2011;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat angka 3, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 7 alinea kedua tersebut seharusnya tidak dibaca secara sepotong- sepotong, tetapi harus dibaca secara utuh, sehingga intinya dapat disimpulkan dalam kalimat: “bahwa sikap Tergugat/Pembanding yang seolah- olah menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab tersebut kepada Penggugat/Terbanding dengan tidak memberinya nafkah yang semestinya merupakan salah satu faktor ketidak harmonisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga". Pertimbangan hukum tersebut dikemukakan bukan untuk pembebanan nafkah anak kepada Tergugat/Pembanding, tetapi hanya sebagai salah satu faktor ketidak harmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Tergugat/Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangganya, dan mengakui sudah pisah ranjang, yang menurut Penggugat/Terbanding dalam repliknya pisah ranjang tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun. Sedangkan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding walaupun keduanya masih tinggal dalam satu rumah namun mereka saling diam, hal itu sudah berlangsung selama 2 tahun, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab di muka persidangan, baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding satu sama lain telah menuduh pasangannya berselingkuh dengan perempuan/laki- laki lain;

Menimbang, berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka telah terbukti di dalam rumah tangga mereka telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 153/Pdt.G/2011/PA.MTR. tanggal 24 November 2011 M., bertepatan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 H. dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan dan yang mengajukan permohonan banding adalah Tergugat/Pembanding, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 153/Pdt.G/2011/ PA.MTR. tanggal 24 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 H ;
- Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mataram, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1433 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram oleh kami Drs. H.M. BADAWI, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HASAN BISRI, SH.MH. dan Drs. H.ABD. CHOLIQ, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu NURANISATUN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

HAKIM KETUA,

TTD

Drs. H.M. BADAWI, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

HAKIM ANGGOTA,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HASAN BISRI, SH.MH.

Drs. H. ABD.

CHOLIQ, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

TTD

NURANISATUN, SH.

Biaya perkara :

- Materai.....	Rp.	6.000,-	
- Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Leges.....	Rp.	5.000,-	
- Biaya Proses /Administrasi lainnya		<u>Rp. 134.000,-</u>	
JUMLAH	Rp.	150.000,-	(seratus lima

puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, SH.MM.